



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 157 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM

POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM POKOK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun rencana kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. melakukan koordinasi yang diperlukan terkait kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - c. melaksanakan kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut mulai tanggal 02 Januari 2025

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
3. Ketua TP PKK Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 157 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN 10 (SEPULUH) PROGRAM
POKOK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ TIM PENGGERAK PKK	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Penasehat	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 3. Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	1. Ketua Bidang I Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 2. Ketua Bidang II Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 3. Ketua Bidang III Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul 4. Ketua Bidang IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	.
6.	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
7.	Anggota	<p>1. Sub Koordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Esti Sari Wulan, S.E.</p> <p>2. Ery Murniasih, S.IP.</p> <p>3. Tunik Wusri Arliani, S.Sos., M.S.E.</p> <p>4. Ana Masrukah, S.Pd.</p> <p>5. Sri Pujiyati</p> <p>6. Rr. Prameswari Nalaningsih, S.Psi.</p> <p>7. Dra. Sutatik</p> <p>8. Dra. Siti Rahayu, M.Pd.</p> <p>9. Nelly Syukriani Z, Str.Keb., S.H.</p> <p>10. Karjiyem, S.Pd, S.Si.T, M.Kes.</p> <p>11. Dini Harifah, S.AP.</p> <p>12. Nuning Agus Subagyo</p> <p>13. Sri Sumiyatun, S.Ag.</p> <p>14. Dra. Rini Kuswaryati, M.Pd.</p> <p>15. Andar Arwiyati</p> <p>16. Renggani Pulungsari</p> <p>17. Tri Sulistyari</p> <p>18. Rohmaida Lestari</p> <p>19. Sarjono</p> <p>20. Sri Nuryanti</p> <p>21. Suryadi Raharjo</p> <p>22. Nurwendah DR, S.T.P., M.M.</p> <p>23. Tri Sulistyari</p> <p>24. Dra. Purhandayani</p> <p>25. Marsinem, S.IP., M.M.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH